



**PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2/ 429 /Kep-DPRD/1/2026

TENTANG

PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PERUBAHAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang aspiratif, transparan, akuntabel dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu kapasitas hukum dalam pelaksanaan fungsi, tugas, hak dan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan

Komposisi Personalia Panitia Khusus Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 91).

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang duduk pada Panitia Khusus Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, pada tanggal 29 Desember 2025;

2. Berita Acara Hasil Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, pada tanggal 05 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PERUBAHAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB.
- KESATU : Menetapkan Komposisi Personalia Panitia Khusus Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas menyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan 2024-2029.
- KETIGA : Pelaksanaan Pembahasan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2026 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Kegiatan Pembentukan Peraturan

Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01), dan Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.0002).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 05 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

KETUA,



WONG CHUN SEN

WAKIL KETUA,

A blue ink signature of Rajudin Sagala, consisting of several loops and a horizontal line at the end.

RAJUDIN SAGALA

WAKIL KETUA,

A blue ink signature of Zulkarnaen, featuring a large, circular loop at the top and several vertical strokes below.

ZULKARNAEN

WAKIL KETUA,

A blue ink signature of Hadi Suhendra, with a large, sweeping loop at the top and several vertical strokes below.

HADI SUHENDRA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 429 / Kep-DPRD / 1 / 2026

TANGGAL : 05 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS
PERUBAHAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN NOMOR 1 TENTANG TATA TERTIB.

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H.T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.	KETUA
2.	Dr. Dra. LILY, M.B.A., M.H.	WAKIL KETUA
3.	JOHANNES HUTAGALUNG, A.Md. Par., S.Sos	ANGGOTA
4.	MARGARET MS	ANGGOTA
5.	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA
6.	ZULHAM EFENDI, S.Pd., M.I.	ANGGOTA
7.	Hj. SRI REZEKI, A.Md.	ANGGOTA
8.	TIA AYU ANGGRAINI, S.Kom., M.H.	ANGGOTA
9.	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA
10.	EL BARINO SHAH, S.H., M.H.	ANGGOTA
11.	Dr. DIMAS SOFANI LUBIS	ANGGOTA
12.	AFIF ABDILLAH, S.E.	ANGGOTA
13.	REINHART JEREMY ANINDITHA, S.H.	ANGGOTA
14.	AHMAD AFANDI HARAHAHAP	ANGGOTA
15.	EKO AFRIANTA SITEPU	ANGGOTA

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 05 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

KETUA,



WONG CHUN SEN

WAKIL KETUA,

RAJUDIN SAGALA

WAKIL KETUA,

ZULKARNAEN

WAKIL KETUA,

HADI SUHENDRA

Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.